



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Pya.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. Nama : LALU DARMAWI;
2. Tempat/Tanggal lahir : Semparu, 1 Juli 1975;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam ;
5. Pekerjaan : Supir;
6. Kewarganegaraan : Indonesia;
7. Alamat : Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Februari 2021, dengan register nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Pya. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir dengan **Nama: LALU DARMAWI, lahir di SEMPARU, tanggal 01 JULI 1975** sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran.
- Bahwa pada tahun 2006, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Passport atas nama LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD dengan tempat/tanggal lahir: LOMBOK TENGAH, 09 APRIL 1971, yang tercatat dalam Passport NO AB 754934
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama: LALU DARMAWI, lahir di SEMPARU, tanggal 01 JULI 1975, Oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri Setempat.
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan memperbaiki identitas, tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU DARMAWI, lahir di SEMPARU, tanggal 01 JULI 1975, sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Passport AB 754934, di Kantor Imigrasi Mataram atas nama LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD dengan tempat/tanggal lahir di LOMBOK TENGAH, 09 APRIL 1971, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama: LALU DARMAWI, lahir di SEMPARU, tanggal 01 JULI 1975;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama : LALU DARMAWI, NIK : 5202090107750540 lahir di Semparu, tanggal 01-07-1975, jenis kelamin Laki-laki, yang beralamat di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-21012021-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 21 Januari 2021, dimana dicatat bahwa di Semparu, pada tanggal satu juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, telah lahir LALU DARMAWI, anak ke satu, Laki-laki, dari Ayah LALU KUMPUL dan Ibu BAIQ SUKMAWATI, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Paspor Nomor AB 754934, atas nama LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD, lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 April 1971, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, Nomor STPLK/442/II/2021/SPKT, tanggal 15 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5202090601080876 atas nama LALU DARMAWI selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kode pos 83553, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi LALU MUHAMMAD SYAWAL, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Pemohon bernama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon
  - Bahwa dulu sekitar tahun 2006 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor namun identitas dalam Paspornya tersebut salah, dimana dalam Paspor Pemohon tersebut tertulis LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD, lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 April 1971 sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU DARMAWI, lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975;
  - Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan di Paspor Pemohon tersebut karena pengurusan Paspor tersebut diurus dan dibuat di Jakarta oleh Calo;
  - Bahwa setahu Saksi selama Pemohon ke Luar Negeri tidak pernah saya mendengar Pemohon tersebut mendapatkan masalah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon tersebut dan Paspor tersebut sudah hilang serta telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan di Polisi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ABDUL FATAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon bernama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975 sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tempat tanggal lahir Pemohon tersebut karena Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon
- Bahwa dulu sekitar tahun 2006 Pemohon pernah pergi ke Luar Negeri dan pernah membuat Paspor namun identitas dalam Paspornya tersebut salah, dimana dalam Paspor Pemohon tersebut tertulis LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD, lahir di Lombok Tengah, tanggal 9 April 1971 sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LALU DARMAWI, lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975;
- Bahwa setahu Saksi terjadinya kesalahan di Paspor Pemohon tersebut karena pengurusan Paspor tersebut diurus dan dibuat di Jakarta oleh Calo;
- Bahwa setahu Saksi selama Pemohon ke Luar Negeri tidak pernah saya mendengar Pemohon tersebut mendapatkan masalah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Paspor Pemohon tersebut dan Paspor tersebut sudah hilang serta telah dibuatkan Surat Keterangan Kehilangan di Polisi
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan karena menurut pihak Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Paspor harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana

Pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 yang didukung dengan bukti surat P-2 dan P-5 serta bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi LALU MUHAMMAD SYAWAL dan Saksi ABDUL FATAH, bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon pernah membuat Paspor Nomor AB 754934 dan didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Luar Negeri (Arab Saudi) untuk bekerja sebagai TKI dan menggunakan Paspor Nomor AB 754934 dengan identitas LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD lahir di Lombok Tengah, tanggal 01 April 1971, bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik agar tidak terjadi ketimpangan identitas;

Menimbang, bahwa Paspor Nomor AB 754934 telah hilang dan telah dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan, Nomor STPLK/442/II/2021/SPKT, tanggal 15 Februari 2021 (vide bukti P-4);

Menimbang, oleh karena ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana tertuang pada Paspor Nomor AB 754934 dengan identitas LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD lahir di Lombok Tengah, tanggal 01 April 1971, dengan dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975, permohonan Pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi Mataram tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke 2 yang menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975 sebagaimana dalam Akta Kelahiran, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975, sesuai dengan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitem ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ke 3 yang memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor AB 754934 dengan identitas LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD lahir di Lombok Tengah, tanggal 01 April 1971, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta agar perbaikan identitas Pemohon dapat dicatatkan pada Paspor Pemohon, maka Pemohon haruslah diberikan izin untuk memperbaiki identitasnya sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon pada Kantor Imigrasi Mataram, sehingga petitem ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Paspor Nomor AB 754934 atas nama LALU DARMAWI BN LALU KUMPUN AD lahir di Lombok Tengah, tanggal 01 April 1971 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **LALU DARMAWI lahir di Semparu, tanggal 1 Juli 1975;**
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAYOGI, S.H.

ASRI, S.H.

### **Perincian biaya :**

- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | 30.000,00  |
| 2. ATK               | : | 50.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | 10.000,00  |
| 4. Panggilan         | : | 100.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah	:	100.000,00
5. Redaksi	:	10.000,00
6. Materai	:	<u>9.000,00</u>
Jumlah	:	309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;